



BUPATI BALANGAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI BALANGAN
NOMOR 61 TAHUN 2017

TENTANG

STANDAR REHABILITASI SOSIAL DENGAN PENDEKATAN
PROFESI PEKERJAAN SOSIAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BALANGAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan penanganan masalah sosial sehingga mampu memberikan sumbangsih dalam penyelenggaraan fungsi sosial;
- b. bahwa penanganan masalah sosial dilakukan melalui rehabilitasi sosial dengan memberikan peran kepada pekerja social ataupun tenaga kesejahteraan sosial baik yang bekerja di lembaga pemerintah ataupun lembaga swasta;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Rehabilitasi Sosial dengan Pendekatan Profesi Pekerjaan Sosial;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
5. Peraturan Menteri Sosial Nomor 22 Tahun 2014 tentang standar Rehabilitasi Sosial dengan Pendekatan Profesi Pekerjaan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 43);

MEMUTUSKAN :

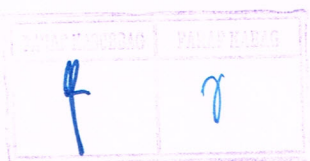
MENETAPKAN : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR REHABILITASI SOSIAL DENGAN PENDEKATAN PROFESI PEKERJAAN SOSIAL.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Standar adalah spesifikasi teknis atau sesuatu yang dibakukan sebagai acuan dalam melakukan suatu program kegiatan.
2. Rehabilitasi Sosial adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan seseorang mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat.
3. Profesi Pekerjaan Sosial adalah aktivitas secara provisional untuk membantu individu, kelompok, atau masyarakat untuk meningkatkan keberfungsian sosial dengan menggunakan teori tingkah laku manusia dan sistem sosial.
4. Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual dan sosial warga Negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.
5. Penyelenggaraan kesejahteraan Sosial adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga Negara, yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial.
6. Pekerja Sosial Profesional adalah seseorang yang bekerja, baik di lembaga pemerintah maupun lembaga swasta yang memiliki kompetensi dan profesi pekerjaan sosial, dan kepedulian dalam



pekerjaan sosial yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan, dan/atau pengalaman praktek pekerjaan sosial untuk melaksanakan tugas-tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial.

7. Tenaga Kesejahteraan Sosial adalah seseorang yang dididik dan dilatih secara profesional untuk melaksanakan tugas-tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial dan/atau seseorang yang bekerja, baik dilembaga pemerintah maupun swasta yang ruang lingkup kegiatannya di bidang Kesejahteraan Sosial.
8. Pekerjaan Sosial adalah aktivitas profesional untuk membantu individu, kelompok, atau komunitas guna meningkatkan atau memperbaiki kemampuannya agar berfungsi sosial dalam masyarakat.
9. Lembaga Kesejahteraan Sosial adalah organisasi sosial atau perkumpulan sosial yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dibentuk oleh masyarakat, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.

Pasal 2

Standar rehabilitasi sosial dengan pendekatan profesi pekerjaan sosial bertujuan:

- a. menjadi acuan dan pedoman bagi praktek pekerjaan sosial dalam pelayanan baik yang bersifat persuasif, motivatif, koersif agar terpenuhinya penyembuhan dan pemulihan keberfungsian individu, keluarga dan masyarakat;
- b. memberikan perlindungan terhadap penerima pelayanan dari kesalahan praktik pelaksanaan program rehabilitasi sosial;
- c. meningkatkan kualitas dan kuantitas penyelenggaraan rehabilitasi sosial; dan
- d. memperluas jangkauan penyelenggaraan rehabilitasi sosial.

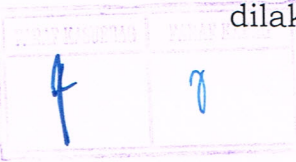
Pasal 3

Sasaran standar rehabilitasi sosial ini ditunjuk kepada:

- a. perseorangan;
- b. keluarga;
- c. masyarakat;
- d. panti sosial milik Pemerintah/Pemerintah Daerah; dan
- e. lembaga kesejahteraan sosial.

Pasal 4

- (1) Rehabilitasi sosial dengan pendekatan profesi pekerjaan sosial dapat dilakukan di dalam lembaga dan /atau di luar lembaga.
- (2) Rehabilitasi sosial dalam lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di panti sosial milik Pemerintah/Pemerintah Daerah atau lembaga Kesejahteraan Sosial.
- (3) Rehabilitasi sosial di luar lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam keluarga dan masyarakat.



BAB II REHABILITASI SOSIAL

Bagian Kesatu Umum

Pasal 5

- (1) Rehabilitasi Sosial ditunjukkan kepada seseorang yang mengalami kondisi kemiskinan, terlantar, cacat, terpencil, tuna sosial dan penyimpangan perilaku, serta yang memerlukan perlindungan khusus yang meliputi:
 - a. penyandang cacat fisik;
 - b. penyandang cacat mental;
 - c. penyandang cacat fisik dan mental;
 - d. tuna susila
 - e. gelandangan
 - f. pengemis
 - g. eks penderita penyakit kronis;
 - h. eks psikotik;
 - i. orang dengan Human Immunodeficiency Virus/Acquired Immuno Deficiency syndrome;
 - j. korban tindak kekerasan;
 - k. korban bencana;
 - l. korban perdagangan orang;
 - m. anak terlantar; dan
 - n. anak dengan kebutuhan khusus.
- (2) Selain ditunjukkan kepada seseorang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), rehabilitasi sosial juga ditunjukkan kepada anak yang berhadapan dengan hukum.
- (3) Ketentuan mengenai sasaran rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

- (1) Jangka waktu pelaksanaan pemberian pelayanan rehabilitasi sosial di dalam panti Pemerintah/pemerintah daerah dan Lembaga Kesejahteraan Sosial paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 36 (tiga puluh enam) bulan.
- (2) Jangka waktu pelaksanaan pemberian pelayanan rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kebutuhan penerima pelayanan.

Bagian Kedua Bentuk Rehabilitasi Sosial

Pasal 7

Rehabilitasi Sosial diberikan dalam bentuk :

- a. motivasi dan diagnosis psikososial;
- b. perawatan dan pengasuhan;
- c. pelatihan vokasional dan pembinaan kewirausahaan;
- d. bimbingan mental spiritual;
- e. bimbingan fisik;
- f. bimbingan sosial dan konseling psikososial;
- g. pelayanan aksesibilitas;
- h. bantuan dan asistensi sosial;
- i. bimbingan resosialisasi;
- j. bimbingan Lanjut; dan/atau
- k. rujukan.

Pasal 8

Motivasi dan diagnosis psikososial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a merupakan upaya yang diarahkan untuk memahami permasalahan psikososial dengan tujuan memulihkan, mempertahankan, dan meningkatkan keberfungsian sosial.

Pasal 9

Pelatihan vokasional dan pembinaan kewirausahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c merupakan usaha pemberian keterampilan kepada penerima pelayanan agar mampu hidup mandiri dan/atau produktif.

Pasal 10

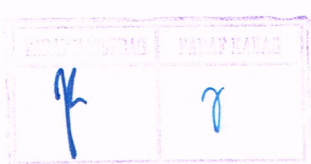
Bimbingan mental spiritual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d merupakan kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan pengetahuan serta memperbaiki sikap dan perilaku berdasarkan ajaran agama.

Pasal 11

Bimbingan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf e merupakan kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan jasmani penerima pelayanan.

Pasal 12

Bimbingan sosial dan konseling psikososial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf f merupakan semua bentuk pelayanan bantuan psikologis yang ditujukan untuk mengatasi masalah psikososial agar dapat meningkatkan fungsi sosial.



Pasal 13

Pelayanan aksesibilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf g merupakan penyediaan kemudahan bagi penerima pelayanan guna mewujudkan kesamaan hak dan kesempatan dalam segala aspek kehidupan.

Pasal 14

Bantuan sosial dan Asistensi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf h merupakan upaya yang dilakukan berupa pemberian bantuan kepada penerima pelayanan yang mengalami guncangan dan kerentanan sosial agar dapat hidup secara wajar.

Pasal 15

Bimbingan resosialisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf i merupakan kegiatan untuk mempersiapkan penerima pelayanan agar dapat diterima kembali ke dalam keluarga dan masyarakat.

Pasal 16

Bimbingan lanjut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf j merupakan kegiatan pemantapan kemandirian penerima pelayanan setelah memperoleh pelayanan rehabilitasi sosial.

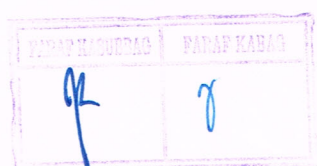
Pasal 17

Rujukan sebagaimana dimaksud pada dalam Pasal 7 huruf k merupakan pengalihan layanan kepada pihak lain agar penerima pelayanan memperoleh pelayanan lanjutan atau sesuai dengan kebutuhan.

Bagian Ketiga
Tahapan Rehabilitasi Sosial

Pasal 18

- (1) Rehabilitasi Sosial dilaksanakan dengan tahapan :
 - a. pendekatan awal;
 - b. pengungkapan dan pemahaman masalah;
 - c. penyusunan rencana pemecahan masalah;
 - d. pemecahan masalah;
 - e. resosialisasi;
 - f. terminasi; dan
 - g. bimbingan lanjut.
- (2) Tahapan rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan di dalam lembaga atau di luar lembaga.

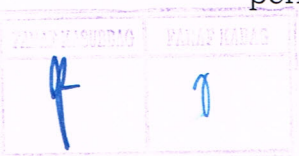


Pasal 19

- (1) Pendekatan awal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a merupakan kegiatan yang terdiri atas:
 - a. sosialisasi dan konsultasi;
 - b. identifikasi
 - c. motivasi;
 - d. seleksi; dan
 - e. penerimaan.
- (2) Sosialisasi dan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa upaya menjalin kerja sama dalam bentuk penyampaian informasi mengenai lembaga rehabilitasi sosial, guna memperoleh dukungan data dan sumber yang mendukung pelayanan rehabilitasi sosial.
- (3) Identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan upaya mengenal dan memahami masalah calon penerima pelayanan.
- (4) Motivasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan upaya penumbuhan kesadaran dan minat penerima layanan serta dukungan orang tua untuk mengikuti rehabilitasi sosial.
- (5) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan upaya pemilihan dan penetapan calon penerima pelayanan rehabilitasi sosial.
- (6) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan kegiatan registrasi dan penempatan dalam pelayanan rehabilitasi sosial.

Pasal 20

- (1) Pengungkapan dan pemahaman masalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b merupakan kegiatan mengumpulkan, menganalisis dan merumuskan masalah, kebutuhan, potensi dan sumber yang dapat dimanfaatkan dalam pelayanan rehabilitasi sosial.
- (2) Kegiatan pengungkapan dan pemahaman masalah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. persiapan;
 - b. pengumpulan data dan informasi;
 - c. analisis; dan
 - d. temu bahas kasus.
- (3) Kegiatan persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan upaya membangun hubungan antara pekerja sosial dan penerima pelayanan.
- (4) Kegiatan pengumpulan data dan informasi sebagaimana pada ayat (2) huruf b merupakan upaya untuk mendapatkan data dan informasi penerima pelayanan.



- (5) Kegiatan analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan kegiatan interpretasi data dan informasi guna menemukan masalah dan kebutuhan penerima pelayanan.

Pasal 21

- (1) Penyusunan rencana pemecahan masalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf c merupakan penetapan rencana pelayanan bagi penerima pelayanan.
- (2) Kegiatan penyusunan rencana pemecahan masalah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. membuat skala prioritas kebutuhan penerima pelayanan;
 - b. menentukan jenis layanan dan rujukan sesuai dengan kebutuhan penerima pelayanan; dan
 - c. membuat kesepakatan jadwal pelaksanaan pemecahan masalah.

Pasal 22

Kegiatan pemecahan masalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf d merupakan pelaksanaan rencana pemecahan masalah bagi penerima pelayanan.

Pasal 23

Resosialisasi Pasal 18 ayat (1) huruf e merupakan upaya pengembalian penerima pelayanan kedalam keluarga dan masyarakat.

Pasal 24

- (1) Terminasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf f merupakan kegiatan pemutusan pemberian pelayanan rehabilitasi sosial.
- (2) Kegiatan terminasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. identifikasi keberhasilan yang telah dicapai penerima pelayanan dari aspek biopsikososial dan spiritual; dan
 - b. kunjungan kepada keluarga dan pihak terkait dengan kehidupan penerima pelayanan.

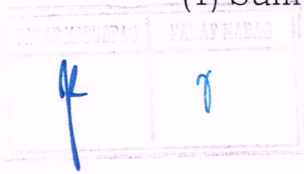
Pasal 25

Bimbingan lanjut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf g merupakan kegiatan pemantapan kemandirian penerima pelayanan setelah memperoleh pelayanan rehabilitasi sosial.

BAB III SUMBER DAYA MANUSIA

Pasal 26

- (1) Sumber daya manusia penyelenggaraan rehabilitasi sosial terdiri atas:



- a. pekerja sosial professional; dan
 - b. tenaga kesejahteraan sosial.
- (2) Dalam pelaksanaan tugasnya sumber daya manusia penyelenggaraan rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berkoordinasi dengan tenaga profesi lainnya sesuai dengan kebutuhan pelayanan.
- (3) Kebutuhan pekerja sosial professional sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a harus memperhatikan rasio perbandingan kebutuhan setiap jenis penerima pelayanan.

Pasal 27

- (1) Kualifikasi dan kompetensi pekerja sosial professional yang diperlukan dalam rehabilitasi sosial paling rendah berpendidikan S1 atau D IV Pekerjaan Sosial dan memiliki kompetensi dalam bidang klinis dan pengembangan.
- (2) Pekerja sosial professional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki sertifikasi kompetensi.

Pasal 28

Kualifikasi dan kompetensi tenaga kesejahteraan sosial yang diperlukan dalam rehabilitasi sosial merupakan tenaga kesejahteraan sosial paling rendah berpendidikan Sekolah Menengah Atas Pekerjaan Sosial/Kesejahteraan Sosial/Sarjana Non Pekerjaan Sosial/Pekerjaan Sosial.

BAB IV

PRINSIP, PENDEKATAN, METODE, DAN TEKNIK PEKERJAAN SOSIAL

Bagian Kesatu Prinsip

Pasal 29

Praktik pekerjaan sosial dalam rehabilitasi sosial menggunakan prinsip:

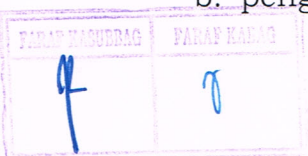
- a. individualisasi;
- b. kerahasiaan;
- c. penentuan diri; dan
- d. nondiskriminasi.

Bagian Kedua Pendekatan

Pasal 30

Pendekatan pekerjaan sosial yang digunakan dalam rehabilitasi sosial meliputi:

- a. klinis; dan
- b. pengembangan masyarakat.



Pasal 31

Pendekatan pekerjaan sosial klinis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a merupakan pendekatan bersifat individual, keluarga dan kelompok kecil dengan pendekatan psikososial dan psikologis.

Pasal 32

Pendekatan pekerjaan sosial pengembangan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf b merupakan pendekatan yang berbasis pada masyarakat untuk pemenuhan kebutuhan dasar bagi penerima pelayanan.

Bagian Ketiga Metode

Pasal 33

Rehabilitasi sosial dengan pendekatan profesi pekerjaan sosial menggunakan metode:

- a. individu dan keluarga;
- b. kelompok;
- c. pengorganisasian dan pengembangan masyarakat; dan
- d. penunjang administrasi pekerjaan sosial.

Pasal 34

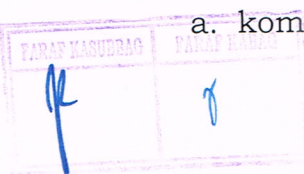
- (1) Metode pekerjaan sosial dengan individu dan keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf a merupakan kegiatan yang digunakan untuk membantu individu dan keluarga dalam memecahkan masalah penerima pelayanan.
- (2) Metode pekerjaan sosial dengan kelompok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf b merupakan kegiatan yang digunakan untuk mengubah perilaku individu melalui kelompok yang dibentuk secara sengaja.
- (3) Metode pengorganisasian dan pengembangan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf c merupakan upaya untuk menciptakan serta pemenuhan kebutuhan dasar penerima pelayanan dengan mengoptimalkan potensi masyarakat.
- (4) Metode penunjang administrasi pekerjaan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf d merupakan kegiatan pencatatan dan pelaporan.

Bagian Keempat Teknik

Pasal 35

Teknik profesi pekerjaan sosial dalam rehabilitasi sosial berupa:

- a. komunikasi;



- b. wawancara;
- c. pemantauan dan evaluasi;
- d. supervise
- e. pendayagunaan sumber; dan
- f. penyuluhan sosial.

Pasal 36

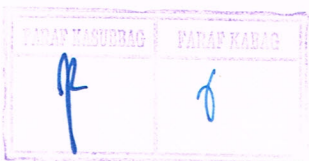
- (1) Teknik profesi pekerjaan sosial melalui komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf a merupakan keterampilan dasar dalam praktik Pekerjaan Sosial untuk mengungkapkan masalah, baik bersifat verbal maupun nonverbal.
- (2) Teknik profesi pekerjaan sosial melalui wawancara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf b merupakan kegiatan menggali data dan informasi penerima pelayanan.
- (3) Teknik profesi pekerjaan sosial melalui pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf c merupakan kegiatan pemantauan, pencatatan, evaluasi dan pelaporan setiap perkembangan proses pelayanan.
- (4) Teknik profesi pekerjaan sosial melalui supervise sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf d merupakan proses yang bertujuan untuk mengembangkan kemampuan pekerja sosial profesional dalam menjalankan fungsi edukatif, dukungan dan administrasi.
- (5) Teknik profesi pekerjaan sosial melalui pendayagunaan sumber sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf e merupakan kegiatan pemanfaatan potensi dan sumber yang dapat dimanfaatkan dalam pelayanan rehabilitasi sosial melalui penentuan, penemuan penggunaan, pengembangan dan pertanggungjawaban.
- (6) Teknik profesi pekerjaan sosial melalui penyuluhan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf f merupakan penyampaian informasi terkait dengan proses pemecahan masalah atau peningkatan taraf kesejahteraan sosial bagi penerima pelayanan.

BAB V KEWENANGAN

Pasal 37

Bupati memiliki kewenangan:

- a. mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan standar rehabilitasi sosial dengan pendekatan profesi pekerjaan sosial dengan Dinas Sosial;
- b. melakukan kerja sama dengan provinsi lain dan kabupaten/kota dengan provinsi lain serta kerjasama antar kabupaten/kota diwilayahnya;
- c. melakukan kerja sama dengan pemangku kepentingan lainnya;



- d. melakukan penguatan kapasitas kelembagaan, peningkatan sumber daya manusia, pendanaan untuk pelaksanaan standar rehabilitasi sosial dengan pendekatan profesi pekerjaan sosial;
- e. memfasilitasi pelaksanaan kegiatan pembentukan dan peningkatan kapasitas serta kemampuan standar rehabilitasi sosial dengan pendekatan profesi pekerjaan sosial.

Pasal 38

Dinas Sosial memiliki kewenangan :

- a. menghimpun dan mengkompilasikan data Lembaga Kesejahteraan Sosial dan penerima layanan lingkup kabupaten;
- b. mengoordinasi pelaksanaan kegiatan standar rehabilitasi sosial dengan pendekatan profesi pekerjaan sosial;
- c. menerbitkan surat keputusan petugas pendamping program standar rehabilitasi sosial dengan pendekatan profesi pekerjaan sosial;
- d. melakukan kerja sama dengan kabupaten/kota lain di dalam dan di luar provinsi;
- e. menguatkan kapasitas kelembagaan, peningkatan sumber daya manusia dan pendanaan untuk pelaksanaan pembentukan dan peningkatan kapasitas serta kemampuan standar rehabilitasi sosial dengan pendekatan profesi pekerjaan sosial;
- f. melaksanakan kegiatan pembentukan dan peningkatan kapasitas serta standar rehabilitasi sosial dengan pendekatan profesi pekerjaan sosial;
- g. melakukan kerja sama dengan pemangku kepentingan lainnya;
- h. melakukan pendataan Lembaga Kesejahteraan Sosial dan penerima layanan lingkup kabupaten;
- i. melaksanakan pemantauan dan evaluasi;
- j. mengoptimalkan partisipasi, peran serta masyarakat, dan dunia usaha; dan
- k. melaksanakan bimbingan teknis, penyuluhan kepada masyarakat, pemantapan dan bimbingan motivasi.

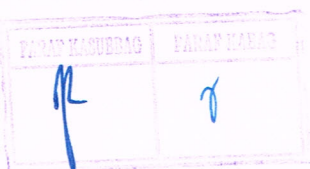
BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 39

Bupati melalui Dinas Sosial melakukan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan standar rehabilitasi sosial dengan pendekatan profesi pekerjaan sosial di dalam dan di luar lembaga.

BAB VII PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Bagian kesatu Pemantauan



Pasal 40

- (1) Untuk menjamin sinergi, kesinambungan dan efektivitas langkah-langkah secara terpadu dalam pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan pengembangan rehabilitasi sosial, pemerintahan daerah kabupaten/kota dan Dinas Sosial kabupaten/kota melakukan pemantauan.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk mengetahui perkembangan dan hambatan dalam pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan rehabilitasi sosial di Daerah.
- (3) Pemantauan dilakukan secara berkala melalui koordinasi dan pemantauan langsung terhadap satuan kerja perangkat daerah yang melaksanakan kebijakan, program dan kegiatan rehabilitasi sosial.

Pasal 41

Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 bertujuan untuk mengetahui:

- a. kegiatan yang dilaksanakan;
- b. permasalahan yang timbul dalam proses kegiatan;
- c. metode dan teknik yang digunakan untuk mencapai tujuan kegiatan;
- d. perubahan perilaku klien; dan
- e. peningkatan kualitas hidup.

Bagian Kedua
Evaluasi

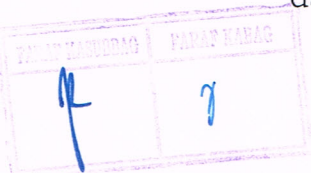
Pasal 42

- (1) Evaluasi pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan rehabilitasi sosial dilakukan paling sedikit 1 (satu) tahun.
- (2) Hasil evaluasi kebijakan, program dan kegiatan rehabilitasi sosial digunakan sebagai bahan masukan bagi penyusun kebijakan, program dan kegiatan rehabilitasi sosial untuk tahun berikutnya.

BAB VIII
PENDANAAN

Pasal 43

- (1) Sumber dana untuk pelaksanaan rehabilitasi sosial dapat bersumber dari:
 - a. anggaran pendapatan belanja negara;
 - b. anggaran pendapatan belanja daerah provinsi;
 - c. anggaran pendapatan belanja daerah kabupaten/kota;
 - d. sumbangan masyarakat; dan/atau
 - e. sumber pendanaan yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundang-undangan.



- (2) Penyediaan dana bagi pelaksanaan kegiatan penerapan rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan melalui Dinas Sosial sesuai dengan kewenangannya dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB IX PELAPORAN

Pasal 44

- (1) Pekerja sosial professional, tenaga kesejahteraan sosial, dan lembaga kesejahteraan sosial menyampaikan laporan pelaksanaan penanganan rehabilitasi sosial kepada Dinas Sosial.
- (2) Dinas sosial menyampaikan laporan pelaksanaan standar rehabilitasi sosial di Daerah kepada Bupati.
- (3) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dilakukan setiap tahun anggaran.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 45

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Balangan.

Ditetapkan di Paringin
pada tanggal 22 Agustus 2017
BUPATI BALANGAN,


ttd
H. ANSHARUDDIN

Diundangkan di Paringin
pada tanggal 22 Agustus 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BALANGAN,


ttd
H. RUSKARIADI

Salinan sesuai dengan aslinya

**KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN BALANGAN**


ttd
H. M. IWAN SETIADY, SH
NIP. 19780929 200501 1 009